

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan dengan proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis dapat simpulkan :

1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Bukittinggi sebagai sentra penegakan hukum yang menangani tindak pidana Pemilu di wilayah hukum Kota Bukittinggi sebagaimana yang telah penulis lihat bahwa Gakkumdu Kota Bukittinggi telah menjalankan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dimana yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
2. Kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, sesuai wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu ialah :
 - a) Pada saat mencari informasi awal, Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi kesulitan mendapatkan laporan dikarenakan tidak beraninya masyarakat untuk melapor dan tidak adanya jaminan bagi pelapor.
 - b) Saat pencarian bukti-bukti, masyarakat tidak berkenan menjadi saksi.

- c) Dalam proses berjalan, pelapor/terlapor tidak berkenan untuk hadir.
 - d) Mutasi personil Gakkumdu Kota Bukittinggi.
 - e) Waktu penanganan yang dimiliki Gakkumdu yang terlalu singkat.
3. Upaya yang dilakukan Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang dihadapi ialah:
- a) Gakkumdu Kota Bukittinggi mengupayakan sosialisasi mengenai tindak pidana Pemilu dan tata cara pelaporan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 - b) Menyangkut mutasi, pihak Gakkumdu untuk kedepannya akan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait agar tidak dilakukan mutasi saat terjadinya penanganan tindak Pidana Pemilu.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Diharapkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk lebih mengencarkan sosialisasi menyangkut tata pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan sosialisasi menyangkut perlindungan terhadap pelapor dan saksi dugaan pelanggaran Pemilu.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berperan aktif dalam membantu pihak yang berwajib sehingga terciptanya penegakan hukum yang sesuai cita-cita hukum.